**PENGGUNAAN DANA DESA TIGA DESA DI LOBAR DAN KLU DIUSUT JAKSA**



*Republika*

**MATARAM**-Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram sedang mengusut penggunaan dana desa (DD) di tiga desa. Di antaranya penggunaan dana desa Selat, Kecamatan Narmada, Lombok Barat (Lobar) tahun 2018; dana desa Kedaro, Kecamatan Sekotong, Lobar; dan penggunaan dana desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU). ”Dua masih lid (penyelidikan), satu sudah masuk penyidikan,” kata Kasi Pidsus Kejari Mataram I Wayan Suryawan, Selasa (5/1).

Pada penggunaan dana desa Selat, Narmada, penyelidik masih melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan pengumpulan data (Puldata). Beberapa saksi sudah dimintai keterangan. ”Kita mencari unsur perbuatan melawan hukumnya,” jelasnya.

Begitu juga dengan kasus dana desa Kedaro. Penyelidik masih melengkapi bukti-bukti. ”Masih penyelidikan umum,” ujar Suryawan.

Sedangkan pada kasus penggunaan dana desa Sesait, penyidik tinggal menunggu hasil audit kerugian negara. Sebelumnya, Inspektorat KLU menemukan adanya potensi kerugian negara Rp 600 juta. Namun, menurut Suryawan temuan Inspektorat perlu diperkuat lagi. Karena ada fakta baru yang ditemukan.

Desa Sesait mengelola dana desa sebesar Rp 2,45 miliar tahun 2018. Dana tersebut digunakan untuk rehabilitasi kantor desa Rp 185,08 juta. Namun pekerjaan yang terealisasi hanya pilarnya. Sementara proyek panggung peresean yang memakan anggaran Rp 640 juta diduga tidak sesuai spesifikasi.

Pemerintah desa juga menggunakan dana desa untuk pengerjaan proyek jalan Rp 400 jutaan. Ditambah, untuk menjalankan program lain seperti perayaan festival HUT Desa Rp 103,7 juta; rehabilitasi rumah adat Rp 642,9 juta; pembinaan lembaga adat Rp 17,34 juta; peningkatan produksi tanaman pangan Rp 339,3 juta; dan peningkatan produksi peternakan Rp 37,96 juta.

Melihat dari penanganan kasus tersebut dituntaskan sebentar lagi. Setelah perhitungan kerugian negara rampung akan dilakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka. ”Sebentar lagi pokoknya. Sabar aja,” tutup Suryawan. (arl/r1)

**Sumber Berita**:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/06/01/2021/penggunaan-dana-desa-tiga-desa-di-lobar-dan-klu-diusut-jaksa/>
2. Lombok Post, *Penggunaan Dana Desa Tiga Desa di Lobar dan KLU Diusut Jaksa*, Rabu, 6 Januari 2021
3. https://today.line.me/id/v2/article/apWxa3

**Catatan**:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa:

* Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa (Pasal angka 1).
* Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 angka 8).
* Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) (Pasal 1 angka 30)
* Tahapan dan persyaratan penyaluran (BAB V Bagian Kedua):
1. DD disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD (Pasal 23 ayat (1));
2. Penyaluran DD dilakukan melalui pemotongan DD setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD (Pasal 23 ayat (2));
3. Pemotongan DD setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan DD dari bupati/wali kota (Pasal 23 ayat (3));
4. Penyaluran DD dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan (Pasal 23 ayat (4)):
5. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
6. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
7. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
8. Penyaluran DD untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan 2 (dua) tahap, dengan ketentuan (Pasal 23 ayat (5)):
9. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
10. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
11. Penyaluran DD dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan (Pasal 24 ayat (1)):
12. Tahap I berupa:
13. Peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa;
14. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
15. Surat kuasa pemindahbukuan DD.
16. Tahap II berupa Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya.
17. Tahap III berupa:
18. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
19. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
20. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa
21. Bupati/wali kota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan DD untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali (Pasal 24 ayat (3)).
22. Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kota atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 24 ayat (6)).
23. Dokumen persyaratan penyaluran DD disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) (Pasal 24 ayat (7)).

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI:

* Kejaksaan RI. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang (Pasal 2 ayat (1)).
* Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang (Pasal 30 ayat (1)):
* Melakukan penuntutan;
1. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
3. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
4. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik